



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **PUTU SUTIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
2. **NI NYOMAN SUKERTI**, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kuasa hukum yang bernama I Ketut Berata, SH dan Dwi Arya Mahendra Putra, SH, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No 25, Amlapura;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 Juli 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dihadapan Pemuka Agama Hindu I Nengah Ngetis sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5107-KW-24062019-0022 tertanggal 24 Juni 2019;

Hal 1 dari 9. Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dihadapan Pemuka Agama Hindu I Nengah Ngetis secara sah tercatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem telah dikarunia seorang seorang anak laki-laki yang bernama: I Wayan Susila, lahir di Karangasem pada tanggal 22 Juli 2014 sesuai kutipan akte Kelahiran N0.5107-LT-06092019-0017, tertanggal 6 Septeember 2019 ;
3. Bahwa keinginan dari para Pemohon untuk pengakuan seorang anak laki-laki yang bernama: I Wayan Susila dari Pasangan suami isteri yang sah antara I Putu Sutiawan dengan Ni Nyoman Sukerti, pada akte kelahiran anak para Pemohon sesuai kutipan akte Kelahiran N0.5107-LT-06092019-0017, tertanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang selama ini hanya tertera Ibu Kandung saja;
4. Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut yang semula hanya dari Ibu Kandung yang bernama Ni Nyoman Sukerti menjadi anak dari I Putu Sutiawan sebagai ayah dan Ni Nyoman Sukerti sebagai Ibu, maka diperlukan adanya pengesahan pengakuan anak tersebut secara hukum berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa selanjutnya setelah status anak tersebut sah maka para Pemohon akan mendaftarkan anak tersebut secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
6. Bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum kiranya Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.
7. Bahwa semua biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kuasa hukum para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah Pengakuan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I Putu Sutiawan(suami) dan Ni Nyoman Sukerti(isteri), terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Susila lahir di Karangasem pada tanggal 22 Juli 2014 sesuai kutipan akte Kelahiran N0.5107-LT-06092019-0017, tertanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengakuan anak tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk didaftarkan ulang dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

A t a u

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama I Ketut Berata, SH dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5107053112930074 atas nama I Putu Sutiawan, tertanggal 24 Juni 2020;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5107044805890001 atas nama Ni Nyoman Sukerti, tertanggal 24 Juni 2020;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-24062019-0022, tertanggal 24 Juni 2019;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 5107050107190002 atas nama Kepala Keluarga I Putu Sutiawan, tertanggal 6 September 2019 ;

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak pertama dari seorang ibu yang bernama Ni Nyoman Sukerti yang bernama I Wayan Susila, tertanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUARTAWAN :

- Bahwa saksi adalah adik dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa saksi menghadiri saat perkawinan tersebut dilaksanakan di banjar Dinas Batukeseni;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak pertama yang bernama I Wayan Susila yang lahir pada 22 Juli 2014;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Ni Nyoman Sukerti;
- Bahwa Akta Kelahiran anak dibuat sebelum Para Pemohon mengajukan Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon setelah perkawinan tidak langsung membuat akta perkawinan dikarenakan Pemohon I Putu Sutiawan masih mengikuti pendidikan di Pusdiklat TNI Singaraja;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan anak agar dapat diakui secara legalitas sebagai anak dari Para Pemohon;

2. Saksi I WAYAN KARDIYASA:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa saksi menghadiri saat perkawinan tersebut dilaksanakan di banjar Dinas Batukeseni;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak pertama yang bernama I Wayan Susila yang lahir pada 22 Juli 2014;

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Ni Nyoman Sukerti;
- Bahwa Akta Kelahiran anak dibuat sebelum Para Pemohon mengajukan Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon setelah perkawinan tidak langsung membuat akta perkawinan dikarenakan Pemohon I Putu Sutiawan masih mengikuti pendidikan di Pusdiklat TNI Singaraja;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan anak agar dapat diakui secara legalitas sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok tuntutan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai tentang berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutus perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, maka telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal Pemohon* mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo* untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan pengakuan anak

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama I WAYAN SUSILA dari Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019 secara agama Hindu dan adat Bali dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada catatan sipil Kabupaten Karangsem pada tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan pengadilan untuk pengakuan anak pertama yang bernama I WAYAN SUSILA yang lahir pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan bukan bersifat sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta diperkuat dengan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, dari bukti tersebut Para Pemohon yaitu I Putu Sutiawan dan Ni Nyoman Sukerti telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 2 Maret 2019 di hadapan pemuka agama hindu yang bernama I Nengah Ngetis dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, maka terbukti bahwa Para Pemohon tersebut adalah pasangan

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan/disahkan maka untuk kepastian anak Para Pemohon secara hukum adalah anak dari Para Pemohon diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebelum perkawinannya dicatatkan sebagaimana pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : I WAYAN SUSILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “ Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan sah Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut menurut ketentuan undang-undang, dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengakuan Anak pertama yang bernama I WAYAN SUSILA yang lahir di Karangasem pada tanggal 22 Juli 2014 adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama I Putu Sutiawan dan Ni Nyoman Sukerti;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan permohonan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-06092019-0017 tertanggal 6 September 2019 atas nama I WAYAN SUSILA adalah anak dari Para Pemohon yang bernama I Putu Sutiawan dengan NI Nyoman Sukerti;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2020**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **K. PASEK PUTRA HARTADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

K. PASEK PUTRA HARTADI,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 8 dari 9



Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 9 dari 9